



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 25/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015

- Pemohon** : Decky Kayame, S.E. dan Drs. Adauktus Takerubun
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Decky Kayame, S.E. dan Drs. Adauktus Takerubun adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Nabire yang merupakan Peserta Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 13/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kabupaten, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIT, yang diubah Termohon melalui Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 01.KET/KPU-Nabire/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang menyatakan perubahan terhadap Diktum KETIGA Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015, sehingga seharusnya yang dimaksud adalah "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada Hari Kamis Tanggal 17 (tujuh belas) Bulan Desember Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Pukul 11.00 malam WIT (Sebelas nol-nol malam Waktu Indonesia Bagian Timur) atau 23.00 WIT (Dua puluh tiga nol-nol Waktu Indonesia Bagian Timur)".

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Nabire (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIT, yang diubah Termohon melalui Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 01.KET/KPU-Nabire/XII/2015, bertanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 diumumkan pada pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.00 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 23.00 WIT atau 21.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 21.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 89/PAN.MK/2015, maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan hukum maka kedudukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

1. *Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;*
2. *Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;*